

Tinjauan Yuridis Penggunaan Konten YouTube Sebagai Objek Jaminan Kredit di Bank

Legal Review of the Use of YouTube Content as Collateral for Credit in Banks

Josephine Clara Lamuli Siahaan*, OK Saidin & Detania Sukarja

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekraf) dengan praktik penggunaan konten YouTube sebagai jaminan kredit di bank. Masalah dalam penulisan ini juga berfokus pada pelaksanaan yang dapat dilakukan untuk menggunakan konten dalam akun YouTube sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Data dianalisis secara kuantitatif, yang dikumpulkan dengan teknik penelitian kepustakaan dengan wawancara untuk mengumpulkan data sekunder. Studi ini menyimpulkan bahwa konten YouTube, sebagai bentuk materi berhak cipta, dianggap sebagai aset digital yang tergolong sebagai objek tidak berwujud yang dapat digunakan sebagai jaminan kredit, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dalam hal ini, jika debitur gagal memenuhi janjinya, jaminan mengharuskan pelaksanaan. Ini dapat dilakukan melalui lelang umum atau penjualan pribadi, tergantung pada syarat-syarat khusus jaminan. Jika terjadi sengketa mengenai objek jaminan kredit, Pasal 40 PP Ekraf menyatakan bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui jalur peradilan dan jalur nonperadilan.

Kata Kunci: Konten YouTube; Hak Cipta; Ekonomi Kreatif; Jaminan Fidusia.

Abstract:

This article aims to assess the compatibility between the regulations of Republic of Indonesia Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy (PP Ekraf) and the practice of using YouTube content as collateral for credit in banks. The problem with this writing also focuses on the execution that can be implemented to use the content in a YouTube account as an object of fiduciary collateral. The legal research used in preparing this writing is normative legal research. The data was analyzed quantitatively, which was collected using library research techniques by interviewing to gather secondary data. This study concludes that YouTube content, as a form of copyrighted material, is considered a digital asset classified as an intangible movable object. This can be used as collateral for credit, subject to certain terms and conditions. In this case, if the debtor fails to fulfill their promise, the guarantee requires that execution be carried out. This can be done through either a public auction or a private sale, depending on the specific terms of the guarantee. If there is a dispute regarding the object of the credit guarantee, Article 40 of PP Ekraf states that the dispute can be resolved through both judicial and extrajudicial means.

Keywords: YouTube Content; Copyright; Creative Economy; Fiduciary Guarantee.

How to cite: Josephine Clara Lamuli Siahaan, OK Saidin & Detania Sukarja, (2023), Tinjauan Yuridis Penggunaan Konten YouTube Sebagai Objek Jaminan Kredit di Bank. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(2) 2023: 213-223,



PENDAHULUAN

Saat ini hampir **seluruh** rakyat Indonesia maupun dunia **memiliki** media sosial. Berdasarkan hasil riset *Wearesosial Hootsuite* ditemukan fakta bahwa dari tahun ke tahun, pengguna media sosial terus menerus bertambah jumlahnya


Tahun	Total Pengguna Internet	Total Pengguna Media Sosial
2019	150 juta jiwa	150 juta jiwa
2020	175,4 juta jiwa	160 juta jiwa
2021	202,6 juta jiwa	170 juta jiwa
2022	204,7 juta jiwa	191 juta jiwa

Gambar 1. Jumlah Pengguna Media Sosial Di Indonesia
Sumber Gambar: *Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report*

Hal ini dikarenakan media sosial merupakan *platform* berbasis web yang bisa menjangkau seluruh dunia sehingga mampu menciptakan komunikasi orang-perorangan menjadi dialog interaktif, salah satu contohnya adalah *platform* Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube (Putri Sangadji et al., 2020). YouTube semakin populer dan sering ditonton oleh ribuan orang karena praktis dan mudah diakses. Tidak hanya itu, YouTube juga membuka peluang untuk mendapatkan popularitas bahkan penghasilan tambahan jika penggunanya ikut berkarya di media sosial YouTube (Soinbala, 2022). YouTube merupakan layanan online yang menghadirkan fitur bagi para penggunanya untuk dapat memuat serta menonton berbagai macam video yang dibagikan oleh para pengguna lainnya dan juga ikut berbagi video untuk ditonton oleh orang lain (Rohaini et al., 2019). Menurut data dari *Wearesosial Hootsuite*, YouTube menjadi *platform* yang paling banyak dikunjungi orang di Indonesia setelah google.com pada tahun 2022 yakni dengan total 241 juta jiwa.

Selain praktis dan mudah diakses, YouTube semakin populer dan sering ditonton oleh ribuan orang karena membuka peluang untuk mendapatkan popularitas bahkan penghasilan tambahan jika penggunanya ikut berkarya di *platform* YouTube. *YouTuber* dapat memonetisasi Konten YouTube dengan bergabung dan memenuhi syarat kelayakan untuk bisa mengikuti YouTube *Partner Program*. Cara agar kreator dapat memenuhi syarat tersebut adalah dengan mendapatkan 1.000 *subscriber* (pelanggan) yang harus sudah menonton video-video yang ada dalam akun YouTube kreator dalam jangka waktu 4.000 jam waktu dan dalam kurun waktu 1 tahun. Atau dengan mendapatkan 1.000 *subscriber* (pelanggan) dalam jangka waktu 90 hari terakhir sekaligus mendapat dengan 10 juta penayangan *shorts public*.

Persyaratan Kelayakan Program Partner YouTube



Gambar 2. Cara Agar Anda Memenuhi Syarat Bergabung Dengan YouTube *Partner Program*
Sumber Gambar: Pusat Bantuan YouTube

Adapun sumber pendapatan YouTube dapat diperoleh dari Iklan, Langganan Channel, YouTube *Shopping*, *Super Chat/ Super Sticker*, *Super Thanks*, YouTube Premium, dan lainnya. Hal ini membuat konten YouTube sebagai karya cipta memiliki nilai ekonomi bagi penciptanya. Sedangkan hak moral sudah otomatis melekat pada pencipta saat melakukan publikasi atas karya ciptanya dan sesuai Pasal 5 hingga Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak ada seorangpun yang bisa menghapus dan menghilangkan hak tersebut dari penciptanya sekalipun karya cipta tersebut dialihkan (Lalamentik, 2018).

Dengan hadirnya hak ekonomi atas konten YouTube dan hak moral bagi penciptanya, maka konten YouTube merupakan kekayaan intelektual yang dapat dikategorikan sebagai hak cipta. Melihat tingginya antusias konten kreator masa kini, Pemerintah Indonesia menghadirkan suatu pengaturan yang mendukung daya saing perekonomian nasional Indonesia di sektor ekonomi kreatif yakni dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, atau yang selanjutnya disebut dengan PP Ekraf. Peraturan ini diharapkan bisa menjadi basis hukum untuk menentukan taksiran nilai ekonomi yang jelas saat pencipta dari konten YouTube ingin mengajukan pinjaman ke lembaga pembiayaan bank dengan menjaminkan konten YouTube mereka.

Meskipun regulasi terkait penggunaan konten YouTube sebagai jaminan kredit terkesan lengkap, faktanya hal ini masih belum lepas dari berbagai masalah. Mulai dari minimnya pemahaman masyarakat serta penyebarluasan informasi terhadap regulasi PP Ekraf. Kemudian juga tidak ditentukan secara pasti apa saja jenis konten YouTube yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia pada PP Ekraf, serta belum diaturnya mekanisme khusus apabila penjamin selaku debitur melakukan cacat janji terhadap kreditur.

Oleh sebab itu dibutuhkan analisa hukum terhadap prosedur serta hambatan dalam hal memanfaatkan konten YouTube sebagai Jaminan Utang. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui eksekusi yang dapat dilakukan agar konten YouTube dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit di Bank sekaligus memastikan adanya keselarasan antara ketentuan dan amanat dari PP Ekraf dengan implementasi penggunaan konten YouTube sebagai objek jaminan kredit pada Bank saat ini.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis pada penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan demikian karena penelitian ini memiliki keterkaitan dengan hukum atau *legal research* yang akan selalu mengarah pada sifat normatif dan semestinya dikemukakan apa saja pendekatan serta bahan hukumnya (Marzuki, 2019). Maka dari itu, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data penelitian, yakni dengan dilakukan pencarian dan pengumpulan data ataupun sumber bacaan yang sifatnya ilmiah dan masih serumpun atau sejalan dengan judul penelitian ini, sehingga bisa digunakan sebagai basis penelitian serta penganalisaan terhadap masalah yang dihadapi.

Sebagai penelitian hukum normatif maka sudah pasti menggunakan pendekatan perundang-undangan/ *statute approach* (Sunggono, 2016). Maka dari itu, penelitian ini ditulis lebih dominan terhadap data yang ada dipustaka, penelusuran data secara online, dan didukung dengan wawancara bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara atau yang selanjutnya disebut Kanwil Kemenkumham Sumut sebagai data pendukung penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya PP Ekraf, Kekayaan Intelektual menjadi bisa digunakan sebagai objek jaminan. Berdasarkan peraturan tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah kekayaan intelektual sudah bisa atau legal untuk dijadikan sebagai objek jaminan utang, dengan ketentuan bahwa pencipta karya tersebut harus memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Dalam hal ini, jika dihubungkan dengan Konten YouTube, maka pemilik *channel* YouTube lah yang diharuskan memiliki Surat Pencatatan Ciptaan. Apabila pencipta tidak memiliki lembar sakti tersebut, maka jelas gugur dan tidak dapat melakukan pengajuan pinjaman kredit ke bank dan non-bank. Namun tidak serta-merta juga jika memiliki kekayaan intelektual bisa langsung mengajukan pembiayaan, karena bentuk kekayaan intelektual sebagai dasar jaminan utang dan syarat kekayaan intelektual sebagai objek jaminan sudah diatur dalam PP Ekraf. Dalam hal ini jika dihubungkan dengan Konten YouTube, maka sebagai salah satu bentuk Kekayaan Intelektual, konten YouTube dapat dijadikan sebagai objek jaminan berdasarkan berbagai ketentuan, mulai dari ketentuan YouTube itu sendiri, PP Ekraf, UU HC, dan lainnya.

Pertama, berdasarkan ketentuan YouTube. Tidak seluruh konten pada akun YouTube bisa dijadikan sebagai jaminan. Untuk dapat dijadikan sebagai jaminan, konten pada suatu akun YouTube harus mendapatkan 1.000 *subscriber* (pelanggan) yang harus sudah menonton video yang ada dalam akun *YouTuber* dalam jangka waktu 4.000 jam dan dalam kurun waktu 1 tahun. Atau dengan mendapatkan 1.000 *subscriber* (pelanggan) dalam jangka waktu 90 hari terakhir sekaligus mendapat dengan 10 juta penayangan *shorts public*.

Hal ini menjadi suatu keharusan karena dengan memenuhi syarat ini maka konten pada akun *YouTube* baru bisa dimonetisasi dan memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini nantinya menjadi dasar bagi penerima fidusia untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif, dalam hal ini adalah *YouTube* atau pemberi fidusia.

Kedua, berdasarkan Pasal 10 PP Ekraf. Kekayaan intelektual yang bisa menjadi jaminan utang di bank adalah karya yang sudah dicatatkan dan didaftarkan pada kementerian yang melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum, yakni Kemenkumham RI. Dalam hal ini, karya cipta sebagai salah satu wujud kekayaan intelektual baru dapat dijadikan jaminan utang dan diajukan pembiayaan kepada pihak bank atau non-bank apabila sudah memiliki Surat Pencatatan Ciptaan.

Jika dihubungkan dengan konten pada akun YouTube maka karya tersebut harus lebih dulu didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapat Surat Pencatatan Ciptaan kemudian baru bisa dijadikan sebagai jaminan utang. Meskipun di Indonesia pada dasarnya hak cipta merupakan hak eksklusif, yang mana secara otomatis timbul saat karya tersebut terwujud dalam bentuk yang nyata, namun untuk menghindari terjadinya kerugian dikemudian hari maka akan lebih baik jika karya tersebut didaftarkan hak ciptanya.

Meskipun PP Ekraf sudah mengatur terkait penjaminan konten YouTube menjadi objek jaminan fidusia, hingga saat ini belum ada bank yang menerapkan program tersebut. Penulis sendiri mengajukan wawancara terhadap beberapa bank seperti Bank Sumut, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Central Asia namun ditolak karena belum ditemukan data yang diminta yakni penggunaan konten YouTube sebagai objek jaminan utang.

Penulis akhirnya melakukan penelusuran secara online dengan 5 (lima) bank besar di Indonesia, seperti di BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan dapat ditemukan informasi sebagai berikut:

Tabel 1. Produk Kredit Bank

No.	Nama Bank	Produk Kredit
1.	Bank Central Asia (BCA)	Produk Kredit Sepeda Motor (KSM), Produk Kredit Kendaraan Bermotor, Produk Kredit Pemilikan Rumah, Pinjaman Personal.
2.	Bank Mandiri	Produk Kredit Modal Kerja, Produk Kredit Serbaguna Mandiri, Produk Kredit Kepemilikan Rumah, Produk Kredit Investasi.
3.	Bank Negara Indonesia (BNI)	Produk Kredit BNI Griya, Griya Multiguna, Fleksi, Instan, Fleksi Instan, Produk Kredit Modal Kerja, Investasi, Supply Chain, KKLK atau Kredit Kepada Lembaga Keuangan, BWU atau BNI Wirausaha, KUR atau Kredit Usaha Rakyat, Two Step Loan, Two Step Loan - IEPC 2, juga Kredit Beragun Deposito Berjangka.
4.	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	Produk Kredit Usaha Rakyat, ada juga Kupedes, Produk Kredit Modal Kerja, Investasi, Pangan, Resi Gudang, juga produk Kredit Kemitraan.
5.	Bank Tabungan Negara (BTN)	Kado Beruntung Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kado Beruntung Kredit Agunan Rumah (KAR), Kado Kredit Ringan (Kring).

Sumber Gambar: <https://www.bca.co.id/id/Individu/produk/pinjaman>, <https://bankmandiri.co.id/>, <https://bni.co.id/id-id/>, <https://bri.co.id/pinjaman-umkm>, <https://www.btn.co.id/id>

Berdasarkan tabel produk kredit bank diatas tidak satupun ditemukan produk kredit yang ditujukan untuk pembiayaan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit. Merespon hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum ada ditemukan informasi terdapat bank yang sudah memiliki kebijakan untuk menerima konten YouTube sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini tentu bertabrakan dengan salah satu tujuan dibentuknya PP Ekraf, yakni menjadikan ke kayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit.

Belum adanya peran Bank dalam menyukkseskan pemberlakuan PP Ekraf pastinya memiliki alasan. Jika dilihat dari sisi regulasi, dalam PP Ekraf tidak ditentukan secara pasti apa saja jenis konten YouTube yang dapat menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan ketika berbicara tentang pembiayaan maka akan membutuhkan agunan yang memiliki nilai ekonomis ketika memang ingin dijual kembali. Hal ini tentu menimbulkan tugas baru bagi pihak bank karena harus menentukan nilai masing-masing dari setiap konten. Misalnya saat seorang *YouTube* meminjam uang di bank dengan jaminan sebuah video di YouTube nya, maka harus dipastikan apakah nilai yang dipinjam itu lebih besar, kecil, atau sama dengan nilai dari kontennya tersebut.

Selanjutnya, beranjak dari Pasal 12 Ayat 1 PP Ekraf, maka diketahui ada 4 jenis pendekatan dalam penentuan nilai kekayaan intelektual, yakni pendekatan dari segi biaya, pendekatan dari

sisi pasar, pendekatan dari sisi pendapatan, dan pendekatan lainnya. Memang memungkinkan suatu konten dapat menghasilkan biaya besar, namun penjamin juga harus mampu menghasilkan *viewers* yang cukup besar sehingga bisa memperoleh pendapatan. Selanjutnya, apabila penjamin melakukan cacat janji, maka objek jaminan fidusia akan dijual kembali oleh pihak perbankan di pasar sekundernya. Yang menjadi poin utama pemerintah dan lembaga pembiayaan bank ataupun non-bank adalah memastikan akan ada yang membeli objek jaminan fidusia apabila penjamin melakukan cacat janji.

Sebagai data dukungan, penulis juga mewawancarai pihak Kanwil Kemenkumham Sumut. Dalam hal ini, penulis mempertanyakan terkait indikator apa saja yang bisa dijadikan pertimbangan agar suatu konten YouTube dapat dinyatakan sebagai jaminan. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Yulius Manurung, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumut menyatakan bahwa memang benar PP Ekraf sudah mengatur terkait pendekatan penilaian kekayaan intelektual. Pada praktiknya, suatu konten YouTube yang sudah memiliki *viewers* dan penghasilan memang dapat dijadikan jaminan. Namun yang menjadi titik permasalahan adalah apakah *view* yang dimaksudkan tersebut memiliki nilai apabila didasarkan pada pendekatan pendapatan. Misalnya *YouTuber A* memiliki konten YouTube yang akan diagunkan dengan *viewer* mencapai 2 juta, namun *YouTuber A* bukanlah seorang yang terkenal melainkan hanya kebetulan mendapatkan *viewer* 2 juta pada satu konten tersebut. Jika dijadikan sebagai agunan, dari segi pendekatan biaya, konten tersebut memang memenuhi kriteria. Namun yang menjadi permasalahan adalah belum tentu konten dengan *view* 2 juta tersebut bisa dinilai berdasarkan pendekatan pendapatan atau pendekatan pasar. Hal inilah yang mungkin menjadi keraguan pihak pembiaya bank maupun non-bank untuk menjadikan konten YouTube sebagai objek jaminan kredit untuk saat ini.

Keraguan pihak pembiaya bank maupun non-bank menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia juga sebenarnya terjadi di negara lain. Negara Singapura yang sudah terlebih dulu menerapkan produk ini juga menunjukkan bahwa tidak seluruh bank berani menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan. Di Singapura, bank yang ikut terlibat dalam skema pembiayaan kekayaan intelektual hanya beberapa, yakni DBS Bank Ltd, Overseas-Chinese Banking Corp Ltd, dan United Overseas Bank Ltd. Begitu pula dengan negara Malaysia yang sudah menerapkan skema pembiayaan kekayaan intelektual sejak Desember 2013 hanya menyalurkan pinjaman melalui pengelolaan oleh *Malaysia Debt Ventures Bhd/ MDV* (Usanti, 2020).

Indonesia sebagai negara yang baru menerapkan produk penjaminan ini tentu mengundang keraguan dan kehati-hatian dari pihak bank sebagai lembaga pembiaya. Sama seperti Indonesia, lembaga pembiaya bank di negara lain juga tidak secara keseluruhan berani menerapkan skema pembiayaan kekayaan intelektual karena menghadirkan kesulitan yang signifikan dalam hal penilaian objek jaminan kekayaan intelektual yang sifatnya tidak berwujud. Dalam hal ini, pihak pembiaya sulit menentukan nilai riil atas suatu kekayaan intelektual terutama konten YouTube yang bentuknya video dengan pertimbangan *viewer*. Konten YouTube sebagai objek jaminan tidak dapat diukur secara akurat nilainya karena sifat asset kekayaan intelektual tersebut yang tidak berwujud (Dashpuntsag Erdenechimeg, 2017).

Konten YouTube juga beresiko apabila dijadikan objek jaminan fidusia karena terdapat penggunaan batas wajar (*fair use*) yang dapat mengakibatkan pengurangan nilai dikemudian hari karena bisa digunakan orang lain dalam batas tertentu. Selain itu, Konten YouTube merupakan asset yang nilainya didasarkan pada *viewers*, ada kemungkinan seiring berjalannya waktu konten tersebut mengalami penurunan harga dan minat dari masyarakat, sehingga tidak ada kepastian konten tersebut akan selalu memiliki nilai jual yang besar dikemudian hari.

Selanjutnya, masih sama seperti yang sering dikhawatirkan di Indonesia, dari segi keamanan pun, penerapan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia mengalami resiko yang cukup besar. Konten YouTube dapat diakses dimanapun dan kapanpun selama memiliki internet, maka dari itu sangat besar kemungkinan terjadinya kasus pembajakan atau pemalsuan pelanggaran hak cipta (Ismi & Adawiah, 2007). Hal ini tentu menjadi kekhawatiran bersama terutama apabila tidak memiliki teknologi yang sepadan untuk menghindari atau menyelesaikan permasalahan tersebut.

Implementasi PP Ekraf di Indonesia jelas menjadi sulit terlaksana karena menimbulkan kekhawatiran terutama dari lembaga pembiayaan yang tentu mempertimbangkan resiko-resiko tersebut diatas. Pihak pembiaya masih enggan merealisasikan pp Ekraf karena harus memperhatikan dari berbagai aspek, mulai dari ketidakpastian hukum atas keberlakuan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan, dampak laju teknologi, validitas kekayaan intelektual dan

penilaian aset kekayaan intelektual yang bisa menjadi kendala utama dalam hal penggunaan kekayaan intelektual sebagai agunan.

Kekayaan Intelektual dalam hal ini konten YouTube sebagai jaminan sudah lama ditunggu-tunggu dan sudah diatur dalam UU HC yang secara tegas menyatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tak terlihat (*intangible asset*) yang karena benda bergerak dapat dialihkan dan kemudian dapat dijamin. Sesuai UU HC Pasal 3 dituliskan ketentuan bahwa benar hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia. Namun, meskipun sudah dilengkapi dengan PP Ekraf, lembaga pembiaya baik bank maupun non-bank terlihat masih enggan untuk melaksanakan aturan tersebut. Sehingga pada praktiknya hingga saat ini belum ada ditemukan pihak pembiaya yang menggunakan konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia.

Meskipun begitu, sebenarnya praktik penggunaan kekayaan intelektual sudah direalisasi di negara asing, seperti Malaysia, Singapura, China, Hongkong, dan lainnya. Namun dalam hal peluncuran skema pembiayaan kekayaan intelektual terdapat beberapa penerapan yang berbeda antara negara Indonesia dan negara lainnya.

Indonesia menghadirkan PP Ekraf sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat yang ingin menjadikan kekayaan intelektualnya sebagai objek jaminan fidusia. Namun, tidak diketahui berapa dana awal yang diberikan pemerintah sebagai bentuk dukungan penerapannya. Berbeda dengan Singapura, pada saat meluncurkan "Skema Pembiayaan Kekayaan Intelektual" pada April 2014, Kantor Kekayaan Intelektual memberikan senilai 100 juta dollar singapura untuk menunjang penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit di bank oleh UKM local (Mashdurohatun, 2021).

Selain Singapura, pada tahun 2014, China juga telah melakukan hal yang sama yakni memberikan lebih dari RMB 63,5 miliar untuk dijadikan pinjaman berbasis Kekayaan Intelektual sejak program diluncurkan pada tahun 2008 yang dikelola oleh China Development Bank, lembaga keuangan milik pemerintah China (Po-Hsuan et al., 2023). Hal ini tentu bisa menjadi gambaran bagi Indonesia bahwa dalam hal peluncuran skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual perlu diberikan besaran dana awal untuk menyokong berjalannya produk jaminan ini.

Selain itu, negara Singapura juga memiliki instansi yang mengurus segala hal terkait dengan kekayaan intelektual yang berdiri dibawah badan pemerintah singapura, yakni *Intellectual Property Office Of Singapore*. Instansi ini berfokus pada *intangible asset* (aset tidak berwujud) dan *intellectual property* (kekayaan intelektual) sehingga mampu menjadi wadah dalam penerapan skema pembiayaan kekayaan intelektual (*Intellectual Property Office Of Singapore*, 2023). Berbeda dengan di Indonesia, kekayaan intelektual dinaungi oleh Dirjen KI Kemenkumham yang bertugas untuk menyusun serta melaksanakan kebijakan pada bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM R.I, n.d.). Padahal jika dilihat dari segi kebutuhan, sudah sebaiknya Indonesia mendirikan satu lembaga yang bertugas khusus untuk mengelola kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit.

Melalui hasil wawancara dengan Bapak Yulius Manurung, S.H., M.H. ditemukan informasi bahwa Dirjen KI hanya berperan dalam pembuatan Surat Pencatatan Ciptaan dan Sertifikat Fidusia sebagai Jaminan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan mekanisme pembiayaan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan serta eksekusi konten YouTube apabila penjamin melakukan cacat janji bukan lagi termasuk ranah dari Dirjen KI.

Padahal, pada dasarnya kekhawatiran penggunaan konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia dianggap rentan karena tidak diatur jelas dalam Undang-Undang bagaimana mekanisme penerapannya di lapangan. Jika memang tugas dari Dirjen KI hanya sebatas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya didirikan satu instansi atau lembaga tunggal yang mengurus seluruh pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Instansi tersebutlah yang nantinya difokuskan untuk terus memantau, mengembangkan, dan mensosialisasikan pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai objek jaminan. Misalnya dengan berkaca dari Singapura yang menjadikan Kantor IP Singapura (IPOS) sebagai fasilitator dan Malaysia yang menjadikan *Intellectual Property Corporation of Malaysia* (MyIPO) and *Malaysian Debt Ventures Bhd* (MDV) sebagai otoritas yang bertanggungjawab atas keseluruhan produk kekayaan intelektual (Marditia & Candini, 2023).

Selain itu, pemerintah juga terkesan kurang memberikan sosialisasi tentang penerapan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia pada masyarakat. Bahkan hingga saat ini banyak masyarakat yang bahkan tidak tau sudah ada PP Ekraf yang membuka kesempatan untuk

menjadikan kekayaan intelektual salah satunya konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia. Padahal di negara lain, salah satunya Badan Pemerintah Singapura bahkan membuka program *Mentorship for Intangible asset Transformation (MINT)* yakni kemitraan antara *World Intellectual Property Organization (WIPO)* dan *Intellectual Property Office Of Singapore (IPOS)* yang menawarkan kesempatan bimbingan, pelatihan, dan jaringan kepada perusahaan lokal untuk membantu mereka lebih baik menggunakan aset tidak berwujud yakni kekayaan intelektual (*Intellectual Property Office Of Singapore, 2023*).

Di Indonesia belum ada kebijakan nasional yang benar-benar mengatur tentang kepemilikan dan komersialisasi kekayaan intelektual yang didanai oleh lembaga pembiayaan. Permasalahan ini sama seperti yang dihadapi negara Malaysia dalam pelaksanaan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia. Namun meskipun begitu, negara Malaysia mulai menetapkan kerangka kerja bersama untuk mengatur kepemilikan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual serta untuk memberikan promosi dan juga fasilitas yang menunjang perlindungan dan eksploitasi Kekayaan Intelektual (*Singapore Intellectual Property Law, 2009*).

Merespon hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang tergolong baru memulai penggunaan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan juga perlu merumuskan suatu kebijakan tunggal yang mencakup seluas-luasnya berbagai situasi yang kemungkinan terjadi saat suatu kekayaan intelektual dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dalam pembuatannya pasti memerlukan dana untuk tujuan penelitian, pengembangan, dan komersialisasi, namun kebijakan inilah yang kemudian dapat diterapkan oleh Pemerintah, Lembaga Pembiayaan Bank dan non-bank, serta lembaga lainnya.

Konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia mengundang banyak kontroversi, salah satunya dikarenakan belum ada diatur dalam undang-undang mekanisme khusus apabila penjamin selaku debitur melakukan cacat janji terhadap kreditur. PP Ekraf yang seharusnya menjadi dasar pemberlakuan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia tidak mengatur bagaimana cara eksekusi konten YouTube apabila terjadi cacat janji, yang mana seperti yang kita ketahui pihak kreditur hanya akan memegang sertifikat fidusia sedangkan konten YouTube tetap berada di tangan debitur.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Kanwil Kemenkumham Sumut didapatkan informasi bahwa apabila debitur melakukan cacat janji maka yang ditarik adalah Surat Pencatatan Ciptaan konten YouTube yang ditahan sebagai jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tetap tidak mau memberikan dan mengalihkan hak ekonomi objek jaminan fidusia, maka penerima fidusia dapat membawa permasalahan ini ke pengadilan niaga, karena seluruh penyelesaian sengketa kekayaan intelektual diselesaikan di pengadilan niaga bukan pengadilan negeri.

Merespon hal tersebut, dapat diartikan bahwa Kemenkumham baru bisa berperan sebagai pemberi keterangan ahli ketika hal ini masuk ke ranah pengadilan. Peran Kemenkumham hanyalah membuktikan bahwa surat pencatatan ciptaan tersebut benar milik si pemilik karya cipta yang terdaftar. Terkait persamaan pada pokoknya sebagian atau keseluruhan nantinya akan disampaikan oleh ahli dari Kemenkumham bahwa benar konten tersebut meniru sebagian daripada konten yang sudah tercatat di database Kemenkumham. Tetapi selama ada pertengkaran diluar pengadilan maka Kemenkumham tidak berperan.

Kondisi ini tentu membuat debitur dan kreditur berada dalam ketidakpastian hukum. Apalagi dalam hal ini YouTube sebagai *platform* yang mawadahi penggunaan konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia juga tidak ikut terlibat dalam proses penjaminan antar debitur dan kreditur. Namun jika merujuk pada Pasal 27 Ayat 2 UU Jaminan Fidusia, Penerima fidusia mempunyai kedudukan kreditur preferen atau kreditur yang memiliki hak istimewa yakni hak untuk menerima pelunasan piutang penerima fidusia terhadap hasil eksekusi benda yang dijadikan sebagai objek jaminan. Artinya jika debitur melakukan cidera janji, maka penerima fidusia lebih didahulukan daripada kreditur lainnya dalam hal penjualan atau pengekskusan barang jaminan fidusia.

Eksekusi pada jaminan fidusia bisa dalam bentuk menyita atau menjual barang-barang yang mencakup objek jaminan fidusia. Alasan munculnya eksekusi adalah karena debitur lalai atau tidak memenuhi kewajibannya (cidera janji) (Suntoso, 2016). Dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban atau tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur atau pemberi fidusia, kreditur atau penerima fidusia berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia demi memperoleh pelunasan piutangnya. Sertifikat jaminan fidusia dapat dimanfaatkan untuk eksekusi karena mempunyai kekuatan eksekutorial (Rustam, 2017).

Terkait dengan jaminan fidusia, fokus permasalahan adalah kelalai dari debitur selaku pemberi fidusia untuk memenuhi perjanjian. Pada dasarnya, didalam UU Jaminan Fidusia tidak akan ditemukan istilah wanprestasi untuk menggambarkan kelalaian pemenuhan kewajiban oleh debitur, istilah tepat yang digunakan adalah cidera janji. Sedangkan tindakan eksekutorial ataupun eksekusi pada hakikatnya merupakan tindakan untuk menegakkan putusan pengadilan.

Bergerak dari Pasal 30 pada UU Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa pemberi jaminan fidusia harus menyerahkan atau memberikan objek yang dicakup oleh jaminan fidusia sehubungan dengan dilaksanakannya jaminan fidusia tersebut. Selanjutnya, dijelaskan jika pemberi fidusia tidak memiliki itikad baik dengan menyerahkan barang yang ditentukan menjadi obyek jaminan fidusia selama jangka waktu eksekusi dilakukan, maka penerima fidusia memiliki hak untuk mengambil barang yang menjadi objek jaminan fidusia dan bila perlu meminta bantuan kepada pihak yang berwenang.

Sejalan dengan itu, dalam Pasal 31 pada UU Jaminan Fidusia dijelaskan juga bahwa benda perdagangan atau efek yang dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia bisa dijual atau dipasarkan pada bursa yang tempatnya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini. Dengan ketentuan bahwa setiap janji untuk proses pelaksanaan eksekusi atas objek yang disepakati sebagai jaminan fidusia dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pasal 30 dan pasal 31 UU Jaminan Fidusia dapat dikatakan batal demi hukum sesuai yang tercantum pada pasal 32 UU Jaminan Fidusia. Dilanjutkan dengan ketentuan pada Pasal 33 UU Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa perjanjian antar debitur dan kreditur dapat dikatakan batal demi hukum apabila debitur diberikan kewenangan untuk mendapatkan atau memiliki objek jaminan fidusia jika debitur melakukan cidera janji.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, ada beberapa cara untuk mengeksekusi jaminan fidusia, yaitu:

a. Eksekusi Fidusia Dengan Title Eksekutorial.

Terdapat beberapa akta yang memiliki title eksekutorial, yang diketahui sebagai grosse akta, yakni akta hipotek yang diatur pada pasal 224 HIR, akta pengakuan utang pada pasal 224 HIR, akta hak tanggungan pada UU Hak Tanggungan, dan akta fidusia pada UU Jaminan Fidusia (Fuady, 2013).

Sesuai yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata/ HIR, segala akta yang memiliki title eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi. Fiat eksekusi sendiri merupakan pelaksanaan terhadap suatu akta seperti pengeksekusian putusan pengadilan yang sifatnya sudah memiliki kekuatan pasti, misalnya dengan memohonkan fiat dari Ketua Pengadilan dengan mengajukan permohonan dari Ketua Pengadilan berupa penetapan untuk melakukan eksekusi (Dharmapatni, 2018).

Berdasarkan Pasal 224 HIR diketahui bahwa di Indonesia, grosse dari akta hipotek dan pembuatan surat utang yang dilakukan dihadapan notaris, serta diawal kepala surat tertera kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kesamaan kekuatan dengan putusan hakim. Hal ini sejalan dengan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan jika mencantumkan kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang mana didalam sertifikat fidusia tercantum kalimat tersebut. Sehingga dapat dikatakan sertifikat fidusia dapat dieksekusi meskipun belum ada putusan pengadilan, karena pada dasarnya sertifikat jaminan fidusia sama seperti putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum penuh.

b. Eksekusi Fidusia Secara Parate Eksekusi Melalui Kantor Lelang.

Dalam doktrin hukum, penjualan suatu objek atas kekuasaan sendiri dapat dimaknai dengan mempunyai parate eksekusi, yakni eksekusi yang dilakukan tanpa campur tangan pihak pengadilan dan tidak diharuskan mengikuti alur hukum acara karena selalu dalam posisi siap tangan (Arifin, 2022).

Selain dengan title eksekutorial, eksekusi fidusia juga dapat dilakukan lewat lembaga pelelangan umum (Kantor Lelang). Eksekusi dengan cara ini biasanya lebih mudah diaplikasikan karena tidak harus melewati banyak prosedur lewat jalur pengadilan. Debitur juga tidak dirugikan karena hasil dari pelelangannya digunakan untuk pelunasan atau pembayaran piutang dari debitur. Eksekusi dengan cara ini dapat dilakukan tanpa keterlibatan pengadilan sama sekali sehingga lebih umum digunakan.

c. Eksekusi Fidusia Secara Parate Eksekusi Melalui Penjualan Bawah Tangan

Cara lain untuk mengeksekusi jaminan fidusia adalah dengan menjual objek fidusia dibawah tangan. Adapun syaratnya sebagai berikut (Fuady, 2013):

- a. Penjualan objek jaminan fidusia dapat dilakukan namun harus dengan persetujuan antar kedua belah pihak yakni pemberi dan penerima fidusia. Adapun terkait perihal menyetujui atau menyepakati bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang terikat pada perjanjian fidusia, yakni pada saat berlangsungnya fidusia ataupun saat menjelang proses eksekusi objek jaminan yang diperjanjikan;
- b. Penjualan benda secara dibawah tangan juga dapat dilakukan apabila bisa memperoleh harga tertinggi dengan cara tersebut sehingga dapat menguntungkan para pihak;
- c. Pemberi dan/atau penerima fidusia memberitahukan atau menginformasikan secara tertulis kepada pihak yang memiliki kepentingan dalam hal tersebut;
- d. Mengumumkan informasi tersebut didaerah yang bersangkutan setidaknya dalam dua surat kabar;
- e. Melaksanakan penjualan setidaknya-tidaknya satu bulan sejak disembarkannya informasi penjualan secara tertulis; dan
- f. Proses eksekusi objek jaminan fidusia baru bisa dilakukan jika tidak ada pihak yang keberatan dan tidak terdapat sengketa pada objek yang dijamin. Ini merupakan salah satu tujuan dari mengumumkan/ memberitahukan/ menginformasikan secara tertulis meskipun tidak diatur secara jelas pada UU Jaminan Fidusia. Tapi jika sebelumnya pemberi fidusia sudah sepakat dengan proses eksekusi secara langsung maka pemberi fidusia tidak lagi bisa mengajukan keberatan.

Tujuan dari penjualan jaminan fidusia dibawah tangan adalah untuk mencapai harga tertinggi yang nantinya bisa menguntungkan pihak yang bersepakat, yakni debitur dan kreditur. Maka dari itu, sebelum terjadinya eksekusi objek jaminan fidusia dibawah tangan, dibutuhkan kesepakatan antar debitur dan kreditur untuk melakukan penjualan. Contohnya dengan menentukan pihak mana yang bertugas untuk mencari calon pembeli, selain itu juga hasil penjualan akan diberikan kepada kreditur untuk diperhitungkan dengan utang dari debitur dan jika masih terdapat sisa dari penjualan maka harus dikembalikan lagi kepada si pemberi fidusia yakni debitur. Apabila hasil dari menjual objek jaminan tidak cukup untuk melunasi utang, maka debitur tetap harus bertanggung jawab atas kewajibannya yakni membayar sisa hutangnya hingga lunas (Dharmapatni, 2018).

Agar suatu Konten YouTube dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia dan mendapatkan pembiayaan pastinya harus diikat dengan suatu perjanjian. Hadirnya perjanjian dalam bentuk akta jaminan fidusia tentu menerangkan bahwa debitur telah melakukan 'pengalihan' dan kreditur telah melakukan 'penerimaan pengalihan' hak kepemilikan serta kepentingan dari hak cipta debitur tersebut. Meskipun pada akta perjanjian ditentukan bahwa debitur masih mempunyai hak untuk menguasai objek yang dijamin untuk menjalankan usahanya, namun harus dengan penekanan bahwa hak debitur atas kepemilikan hak cipta dikatakan berhenti atau berakhir jika debitur cacat janji atau tidak dapat memenuhi kewajibannya. Penandaan berhentinya atau berakhirnya hak debitur adalah dengan hadirnya Pemberitahuan Pelaksanaan karena telah melakukan cidera janji dan dapat ditindaklanjuti dengan eksekusi.

Pemberitahuan pelaksanaan yang dimaksud adalah sesuai dengan yang diperjanjikan antar pihak debitur dan kreditur dalam perjanjian yang disepakati. Pemberitahuan pelaksanaan ini diluncurkan oleh pihak kreditur atau pihak terkait kepada debitur yang melakukan cidera janji yang isinya berkenaan pada eksekusi konten YouTube sesuai yang diperjanjikan dan disepakati antar kedua belah pihak. Artinya, meskipun debitur tetap memegang hak kepemilikan atas objek jaminan, kreditur tetap memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan seluruh hak dan kepentingan debitur karena debitur sudah tidak lagi memiliki hak yang mempunyai hubungan dengan konten YouTube yang dijadikan objek jaminan.

Perihal eksekusi, pada dasarnya, konten yang masih berstatus Hak Cipta tidak dapat dilakukan penyitaan karena hak cipta itu sendiri masih melekat pada diri pemegang Hak Cipta. Hal ini memberikan artian bahwa hukum tetap memberikan perlindungan kepada empunya pemilik karya cipta sesuai dengan doktrin hukum alam yang menghargai dan menghormati ide/ karya dari daya pikir manusia. Namun perlu ditekankan bahwa perlindungan Hak Cipta bukanlah difokuskan kepada benda atau karya ciptaan, melainkan kepada Hak Cipta atas benda tersebut, sehingga tidak dapat melakukan eksekusi atas hak ciptanya sebagai dasar pengakuan hak asasi manusianya. Untuk itu, hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah dengan pengekseskuan nilai

ekonomi dari Hak Cipta tersebut atau dengan menjual nilai ekonomi dari benda yang dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia itu sendiri.

Dalam hal pengeksekusian konten dalam akun YouTube yang dijadikan sebagai jaminan kredit ini belum diatur secara lebih dalam di dalam PP Ekraf pun hingga saat ini belum diatur mengenai mekanisme pengeksekusiannya. Namun, mempertimbangkan dari sekian langkah atau cara pengeksekusian, eksekusi yang memungkinkan dilakukan terhadap konten dalam akun YouTube apabila debitur cidera janji yaitu langkah eksekusi fidusia secara parate eksekusi melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil pelelangan barang atau dengan penjualan bawah tangan yang dilakukan atas kesepakatan antar kedua belah pihak yakni pemberi dan penerima fidusia dengan pembuatan perjanjian tertulis sesuai dengan yang tertera pada aturan pengalihan Hak Cipta dalam Pasal 16 Ayat (2) pada UU HC. Dengan ini, penerima fidusia jadi dapat memperoleh harga tertinggi yang nantinya dapat menguntungkan para pihak.

Langkah ini lebih tepat digunakan. Tidak seperti menggunakan langkah eksekusi dengan title eksekutorial yang harus berpegang patuh pada ketentuan hukum acara yang mana jika dihubungkan dengan roda ekonomi pelaku usaha menjadi malas karena memerlukan waktu yang lebih lama dan tidak pasti, proses yang berbelit serta biaya yang cukup mahal.

Agar tidak terjadi inkonsistensi dalam eksekusi menggunakan cara diatas, maka seyogyanya dari awal perjanjian pokok utang piutang, pemberian modal (kredit) antar pihak debitur dan kreditur dengan objek jaminan berupa konten dalam akun YouTube yang berstatus Hak Cipta melibatkan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar dan bersertifikat resmi. Kemudian dalam hal ketentuan parate eksekusi sudah dibuat atau dilahirkan dalam perjanjian menggunakan perjanjian tertulis, tidak menunggu setelah ada pihak cidera janji, sehingga dapat diatur dan dipandu oleh Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar dalam hal teknis yang menguntungkan dan menghindari sedini mungkin kerugian.

SIMPULAN

Penerapan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan kredit akan membawa kebaruan sistem penjaminan di Indonesia. Skema pembiayaannya sudah diatur dalam PP Ekraf, baik dari segi penilaian, syarat, serta ketentuan kekayaan intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan. Namun, meskipun regulasi terkait penggunaan konten YouTube sebagai jaminan kredit terkesan lengkap, ternyata penjaminan konten YouTube masih sulit berjalan dan belum ditemukan bank yang memfasilitasi penerapan konten YouTube sebagai objek jaminan kredit.

Hal ini tentu belum lepas dari berbagai masalah dan tantangan dalam menentukan nilai ekonomi. Dilihat dari sisi regulasi, dalam PP Ekraf tidak ditentukan secara pasti apa saja jenis konten YouTube yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dilihat dari sisi pasar sekundernya pun belum dapat dipastikan akan ada yang membeli objek jaminan fidusia tersebut apabila penjamin melakukan cacat janji atau tidak. Dilihat dari segi keamanan pun, penerapan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia mengalami resiko yang cukup besar. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran bersama terutama apabila tidak memiliki teknologi yang sepadan untuk menghindari atau menyelesaikan permasalahan tersebut.

Implementasi PP Ekraf di Indonesia jelas menjadi sulit terlaksana karena menimbulkan kekhawatiran terutama dari lembaga pembiayaan yang tentu mempertimbangkan resiko-resiko tersebut diatas. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat serta penyebarluasan informasi terhadap regulasi PP Ekraf membuat masyarakat enggan untuk mengajukan pinjaman berbasis kekayaan intelektual. Kemudian juga tidak ditentukan secara pasti apa saja jenis konten YouTube yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia di dalam PP Ekraf, serta belum diaturkannya mekanisme khusus apabila penjamin selaku debitur melakukan cacat janji terhadap kreditur.

Meskipun begitu, hadirnya PP Ekraf yang menginisiasi penggunaan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia terbilang sebagai inovasi yang baru dan bagus, hanya saja belum diatur dengan lengkap sehingga ditakutkan menghadirkan kerugian di kemudian hari. Sehingga dalam pelaksanaannya PP Ekraf juga harus melibatkan seluruh pihak, baik dari pemerintahan, pihak pembiaya, serta masyarakat untuk mendukung berlangsungnya program ini. PP ekraf memang belum sepenuhnya bisa mewadahi pelaksanaan program ini, namun dengan hadirnya peraturan perundang-undangan lainnya, seperti KUH Perdata, Undang-Undang Hak Cipta, dan lainnya, tentu bisa mendukung penerapan program ini

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. (2022). *Pembebanan Konten dalam Akun YouTube Sebagai Objek Jaminan*. <http://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=19079>
- Dashpuntsag Erdenechimeg. (2017). *Using Intellectual Property As Collateral: An International Experience And A Mongolian Perspective*. <https://www.itcilo.org/sites/default/files/inline-files/Erdenechimeg.pdf>
- Dharmapatni, L. I. (2018). Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2 (2), 25. <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1412>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. (n.d.). *Struktur Organisasi*. Retrieved July 8, 2023, from <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>
- Fuady, M. (2013). *Hukum Jaminan Utang*. PT. Penerbit Erlangga.
- Intellectual Property Office Of Singapore. (2023, June 25). *Manage IP*. <https://www.ipos.gov.sg/manage-ip>
- Intellectual Property Office of Singapore. (2023, July 26). *Mentorship for Intangible Asset Transformation (MINT)*. <https://www.ipos.gov.sg/manage-ip/develop-capabilities/mentorship-for-intangible-asset-transformation-programme>
- Ismi, I. M., & Adawiah, E. R. (2007). Legal Impediments to the Collateralization of Intellectual Property in the Malaysian Dual Banking System. *Asian Journal of Comparative Law*, 2 (8)(1), 8. <https://doi.org/10.1017/S2194607800000089>
- Lalamentik, H. R. (2018). Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. *Sam Ratulangi Journal of Marine Science*, 6, 12–19.
- Marditia, P. P. R., & Candini, T. A. (2023). *Regulation Model for Intellectual Property Financing Scheme (IPFS) Optimizing MSME Capital for the Tourism Sector Comparative Study: Singapore and Malaysia*. Atlantis Press. <https://www.atlantispress.com/proceedings/icblt-22/125984161>
- Mashdurohatun, A. (2021). Development of Micro, Small, Medium Enterprises Intellectual Property Rights as Fiducia Guarantee Object in Credit Agreement in Banking Institutions in Indonesia. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12 (3), 1325. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.903>
- Po-Hsuan, H., Wang, C., & Wu, C. (2023). Banking systems, innovations, intellectual property protections, and financial markets: Evidence from China. *Journal of Business Research*, 66(12), 2390–2396. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.05.025>
- Putri Sangadji, Z., Ainur Ruhmah, A., Fauzi, Moch. Iqbal Qholid, H., Putri, T. Y., Utami, W. S., Amrullah, H., Nahumarury, S. A., Sahputa, F. A., Noviani, V. D., Thohari, G. I. A., Handayanto, K. D., Pasha, R. S. M., Asrar, N. L., Moqorrobin, A., Nurahmadhani, M. I., Purwanto, A. T., Mutoharuh, D. N., Ramadhani, E. F., ... Ramadhan, Y. P. (2020). *Literasi Media dan Peradaban Masyarakat* (Vol. 4). Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang bekerjasama dengan Inteligencia Media (Intrans Publishing Group).
- Rohaini, R., Dianne, E. R., & Faldy, A. (2019). Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Pactum Law Journal*, 1 (4), 321–335.
- Rustam, R. (2017). *Hukum Jaminan* (1st ed.). UII Press. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1137591>
- Singapore Intellectual Property Law. (2009). *Intellectual Property Commercialisation Policy For Research & Development (R&D) Projects Funded By The Government Of Malaysia*. <https://pmr.penerangan.gov.my/wp-content/uploads/2020/01/3.-Intellectual-Property-Commercialisation-Policy-for-RD-English.pdf>
- Soinbala, R. S. (2022). Tinjauan Yuridis Konten YouTube sebagai Objek Jaminan di Bank. *Indonesia Berdaya: Journal of Community Engagement*, 4 (2), 497. <https://doi.org/10.47679/ib.2023444>
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Suntoso, A. K. (2016). *Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia*. <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/78726/ARDIKA%20KARYA%20SANTUSO%20%20120710101373.pdf?sequence=1>
- Usanti, T. P. (2020). Execution Of Trademark As Collateral Object Of Credit Bank. *Research, Society And Developmen*, 9(4), 1–16. <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i4.2755>